



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMU, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Kabupaten Buleleng, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Sgr., telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Pemohon, lahir tanggal 7 Juni 2002, (umur 16 tahun), pendidikan SMU, bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Buleleng
2. Bahwa anak permohonan tersebut meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi sudah aqil baligh dan sejak tanggal 20 oktober 2017 telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama Calon menantu Pemohon, lahir tanggal 12 juni 2000 (18 tahun), agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng ;
3. Bahwa antara anak pemohon (Anak Pemohon) dengan Calon menantu Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat ini calon istri anak pemohon (CALON MENANTU PEMOHON) telah hamil dalam usia 2 minggu;

4. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tejakula, namun ditolak oleh kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan Surat Penolakan Nomor: B-040/KUA.18.01.06/PW.01/12/2018, tanggal 11 Desember 2018 dengan alasan anak Pemohonan belum mencapai umur 19 tahun;
6. Bahwa bagaimanapun Pemohon tetap bermaksud hendak melaksanakan perkawinan anak Pemohon tersebut dengan perempuan pilihannya, karena hubungan keduanya sudah semakin akrab dan sudah melakukan hal yang di larang oleh syari'at agama;
7. Bahwa antara anak pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hubungan mahram yang di larang untuk melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil alasan-alasan tersebut di atas, Pemohonan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Singaraja untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi Kawin kepada anak pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Calon menantu Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 17 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri didampingi pihak-pihak terkait (calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu dan menunda rencana menikahkan anak dan calon istrinya hingga anak kandung Pemohon mencapai batas minimal usia pernikahan, namun Pemohon menolak dengan alasan calon istri anak Pemohon sudah hamil 3 bulan ;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara perkara *a quo*;

Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Buleleng, didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon saat ini berumur 16 tahun, dan telah akil baligh ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon yang bernama Calon menantu Pemohon sudah menjalin hubungan dekat selama 1 tahun lebih, teman sekolah di SMKN 1 Kubutambahan, Anak Pemohon kelas 2 SMKN sedangkan calon istri anak Pemohon Kelas 3 SMKN;
- Bahwa Calon menantu Pemohon sudah masuk agama islam tanpa paksaan yaitu pada tanggal 29 Nopember 2018 di tuntun oleh Tokoh Masyarakat di rumah kakeknya Anak Pemohon yaitu Ayah Pemohon di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa, anak Pemohon pada saat ini dan calon istrinya tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, dan anak Pemohon bersedia kawin dengan calon istrinya tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa, anak Pemohon telah melakukan hubungan suami-istri dengan calon istrinya (Calon menantu Pemohon) dan saat ini calon istrinya sedang mengandung anak dari anak Pemohon;

Halaman 3 dari 17 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki penghasilan sendiri dengan mengelola usaha laundry ;

Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Calon menantu Pemohon, umur 18 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon menantu Pemohon sudah masuk memeluk Agama Islam sejak tanggal 29 Nopember 2018, sudah baligh dan saat ini sudah berumur 18 tahun;
- Bahwa Calon menantu Pemohon dan anak Pemohon telah lama kenal dan berhubungan dekat serta saling mencintai dan sudah melakukan hubungan suami istri dan sekarang dalam keadaan hamil kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa Calon menantu Pemohon dan Anak Pemohon sudah Keluar dari sekolah SMKN 1 Kubutambahan;
- Bahwa Calon menantu Pemohon sekarang sudah tinggal bersama keluarga Pemohon di Kabupaten Buleleng Kecamatan Kubutambahan;
- Bahwa Calon menantu Pemohon dan anak Pemohon ingin segera menikah dan keinginannya tersebut tidak atas paksaan siapapun;
- Bahwa Calon menantu Pemohon dan anak Pemohon mengelola usaha loudry dan air isi ulang untuk menghidupi rumah tangga kami dengan penghasilan bersih Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5108082912850003 atas nama Pemohon (Pemohon) yang di dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, tanggal 12-11-2012, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagaimana bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1449/Disp/Kbt/Am/2013 atas nama (Anak Pemohon) yang di dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Propinsi Bali tanggal 22 Mei 2013 bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagaimana bukti P.2;

Halaman 4 dari 17 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-040/KUA.18.01.06/PW.01/12/2018 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng, tanggal 11 Desember 2018, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagaimana bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5108065207000008 atas nama (Calon menantu Pemohon) yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, tanggal 03 Januari 2019, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagaimana bukti P.4;
5. Asli Surat keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh Klinik Bersalin Permata Bunda tanggal 22 Januari 2019 bermaterai cukup sebagaimana bukti P.5 ;
Bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:
 1. SAKSI 1 umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bapak kandung Pemohon ;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon dan calon menantu Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon sekarang bekerja di Usaha Laundry dan air isi ulang milik keluarga saksi dengan penghasilan bersih sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui kalau anak Pemohon rajin beribadah, agamanya cukup, rajin ke masjid dan mampu menjadi imam dalam rumah tangga ;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya dengan seorang perempuan yang bernama Calon menantu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tejakula namun ditolak, karena anak

Halaman 5 dari 17 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya, karena anak Pemohon dan pacarnya sudah melakukan hubungan suami istri dan sekarang sedang hamil 3 bulan ;
 - Bahwa orang tua Calon menantu Pemohon pernah datang ke rumah Pemohon untuk menuntut anak Pemohon segera menikahi anaknya, karena Calon menantu Pemohon dalam keadaan hamil dan mengancam akan melaporkan ke polisi ;
 - Bahwa semula anak Pemohon sekolah di SMKN 1 Kubutambahan kelas 2 sedangkan calon istri anak Pemohon kelas 3, tetapi sekarang sudah mengajukan permohonan untuk keluar dari sekolah ;
 - Bahwa Semula Calon menantu Pemohon beragama Hindu tetapi sejak tanggal 28 Desember 2018 sudah di islamkan di rumah saksi dan dibimbing oleh Tokoh Masyarakat;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada penghalang menikah kecuali kurangnya umur dari anak Pemohon;
 - Bahwa baik anak Pemohon maupun calon istrinya tidak terikat dengan pinangan orang lain ;
2. SAKSI 2 umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku sebagai Kakak Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon ;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon dan calon menantu Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon sekarang bekerja di usaha laundry dan air isi ulang milik keluarga Pemohon dengan penghasilan bersih sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan;

Halaman 6 dari 17 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui kalau anak Pemohon rajin beribadah agamanya cukup, rajin ke masjid dan mampu menjadi imam dalam rumah tangga ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya dengan seorang perempuan yang bernama Calon menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tejakula namun ditolak, karena anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon binti Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya, karena anak Pemohon dan pacarnya sudah melakukan hubungan suami istri dan sekarang sedang hamil 3 bulan ;
- Bahwa orang tua Calon menantu Pemohon pernah datang ke rumah Pemohon untuk menuntut anak Pemohon segera menikahi anaknya, karena Calon menantu Pemohon dalam keadaan hamil dan mengancam akan melaporkan ke polisi ;
- Bahwa semula anak Pemohon sekolah di SMKN 1 Kubutambahan kelas 2 sedangkan calon istri anak Pemohon kelas 3, tetapi sekarang sudah mengajukan permohonan untuk keluar dari sekolah ;
- Bahwa Semula Calon menantu Pemohon beragama Hindu tetapi sejak tanggal 28 Desember 2018 sudah di islamkan di rumah saksi dan dibimbing oleh Tokoh Masyarakat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada penghalang menikah kecuali kurangnya umur dari anak Pemohon;
- Bahwa baik anak Pemohon maupun calon istrinya tidak terikat dengan pinangan orang lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, dan mencukupkan bukti yang telah diajukan serta mohon penetapan;

Halaman 7 dari 17 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan dispensasi nikah yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan yang ke dua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang terdapat dalam alat bukti, bahwa domisili Pemohon berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Singaraja, sehingga secara hukum perkara ini merupakan kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah, karena anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon, umur 16 tahun, mendaftarkan pernikahannya ke KUA Kecamatan Tejakula, namun ditolak karena belum cukup umur sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar menunda rencana menikahkan anak Pemohon dan calon istrinya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia pernikahan, namun Pemohon menolak dengan alasan colon istri anak Pemohon saat ini sudah hamil tiga bulan, sehingga upaya penasehatan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1) sampai dengan (P.5) yang mana akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Halaman 8 dari 17 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.5) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, dan ternyata cocok dengan aslinya, serta oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan di depan persidangan, dengan demikian alat bukti (P.1) sampai dengan (P.5) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti (P.1) sampai dengan (P.5) tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti (P.1) sampai dengan (P.5) tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1) sampai dengan (P.5) tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti terlulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, yang tercatat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang isinya menerangkan bahwa Pemohon merupakan warga Kecamatan Kututambahan Kabupaten Bu[leleng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Pemohon adalah benar sebagaimana permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang bertanda P.2, berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Anak Pemohon, yang lahir di Bukti pada tanggal 07 Juni 2002, yang hingga saat ini berumur 16 tahun. sehingga dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti

Halaman 9 dari 17 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah tercatat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang bertanda P.3 berupa fotokopi surat perihal penolakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan Calon menantu Pemohon yang dikeluarkan kepala KUA Kecamatan Tejakula tanggal 11 Desember 2018, yang membuktikan bahwa maksud Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan setempat, namun ditolak karena tidak memenuhi persyaratan untuk menikah dengan alasan usia calon pengantin pria belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Jtnda Penduduk atas nama Calon menantu Pemohon kelahiran Singaraja pada tanggal 12 Juli 2000 yang merupakan calon menantu Pemohon berdomisi diJalan Merak Gang Masa KYT, Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng dengan status belum menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Asli surat keterangan Hamil, yang dikeluarkan oleh Klinik Bersalin Permata Bunda pada tanggal 22 Januari 2019 Yang menerangkan bahwa Calon menantu Pemohon saat ini

Halaman 10 dari 17 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang hamil yang taksiran persalinannya pada tanggal 30 Juli 2019 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ke dua yang diajukan oleh Pemohon telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg., saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon telah mengajukan pernikahan anaknya dengan calon istrinya ke KUA Kecamatan Tejakula, namun ditolak oleh KUA tersebut karena anak Pemohon belum mencapai syarat batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan, disamping itu hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat erat, bahkan telah melanggar norma agama dan norma susila yang ada di masyarakat karena mereka berdua telah melakukan hubungan layaknya suami-istri, disamping itu kedua orang tua masing-masing telah sanggup untuk membimbing dan membina, baik dari segi finansial maupun pendidikan untuk berumah tangga, serta tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan kecuali kurangnya syarat usia calon pengantin pria, sehingga kesaksian tersebut menguatkan permohonan Pemohon, oleh sebab itu Majelis Hakim patut menyatakan permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta saling berkaitan dan mendukung antara satu dengan yang

Halaman 11 dari 17 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon, keterangan calon istri anak Pemohon dan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah bapak kandung dari seorang anak laki-laki bernama Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon ke KUA Kecamatan Tejakula, namun ditolak karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon tersebut saat ini berumur 16 tahun, namun ia telah baligh dan telah siap baik fisik maupun mental untuk menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa pihak orangtua (Pemohon) dan keluarga calon istri anak Pemohon telah bersedia membantu baik dari segi finansial maupun kebutuhan rumah tangga lainnya;
- Bahwa Calon Istri dari anak Pemohon sudah memeluk agama Islam sejak 29 Nopember 2018 ;
- Bahwa calon istri dari anak Pemohon telah siap menjadi seorang istri yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan hukum /syar'i yang menyebabkan haramnya perkawinan;
- Bahwa hubungan cinta antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat erat, bahkan telah melanggar norma agama dan norma susila yang ada di masyarakat karena mereka berdua telah melakukan hubungan layaknya suami-istri sampai calon istri anak Pemohon mengandung dengan usia kehamilan 3 bulan dan mereka berdua telah sepakat dan siap untuk menikah;

Halaman 12 dari 17 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai batas minimum usia pernikahan, namun karena dari segi fisik dan mental yang bersangkutan telah siap untuk membina rumah tangga, maka untuk menghindari terjadinya hubungan terlarang antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sepatutnya penyimpangan terhadap batas usia pernikahan dengan jalan dispensasi dapat diberikan dengan menjatuhkan penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Anak Pemohon) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Calon menantu Pemohon dan Kepala Kantor Urusan Agama setempat dapat mencatatkan pernikahan tersebut dengan tanpa mengurangi arti surat penolakan dari KUA tersebut;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Calon menantu Pemohon telah berhubungan demikian eratnya, bahkan mereka telah melakukan hubungan suami-istri, sehingga Pemohon sangat khawatir mereka akan terjerumus lebih dalam lagi dalam melanggar perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan norma hukum yang lain apabila tidak segera dinikahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan, hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

Halaman 13 dari 17 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درأ المفاشدأولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang bahwa Pada prinsipnya kemadharatan harus dihilangkan, tetapi dalam menghilangkan kemadharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemadharatan lain baik ringan apalagi lebih berat. Namun, bila kemadharatan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemadharatan yang lain maka haruslah memilih kemadharatan yang relatif lebih ringan dari yang akan terjadi ;

Menimbang bahwa memberikan izin Pernikahan dianggap sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi yaitu menikahkan anak yang sudah hamil terlebih dahulu untuk menutup malu. dengan pertimbangan perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat. Akibatnya, perempuan tersebut tidak mau bergaul dan mementingkan diri sendiri. Hal ini juga berdampak terhadap pada anak anak yang akan dilahirkannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Status perkawinan wanita hamil dalam KHI di Indonesia disebutkan pada Bab VIII Pasal 53 ayat (1, 2 dan 3), yaitu: 1) seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria menghamilinya; 2) perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya; 3) dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 53 ayat (2) KHI menyatakan bahwa perkawinan wanita hamil itu benar – benar dilangsungkan ketika wanita itu dalam keadaan hamil. Kelahiran bayi yang dalam kandungannya tidak perlu ditunggu. Menurut KHI, perkawinan wanita hamil akibat perbuatan zina tidak mengenal iddah Namun, perkawinan wanita hamil seperti Pasal 53 ayat (1), hanya boleh dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, hal mana sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Al quran surat An Nur ayat 3

Halaman 14 dari 17 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin ;

Artinya Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (3) menyatakan, bahwa dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Adanya ketentuan bahwa perkawinan tersebut tidak perlu diulangi lagi, maka menjadi isyarat bahwa perkawinan terdahulu telah dinyatakan sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan qaidah fiqh dalam kitab Asybah Wan-Nadhoir hal 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapatnya Majelis Hakim yang berbunyi:

فرصة مأملاً إلى إلقاء طونهما حلصا

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Calon menantu Pemohon;

Halaman 15 dari 17 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Irman Fadly, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Iqbal Kadafi, S.H.,M.H. dan Fatha Aulia Riska, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Richah Laili Sifa, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Iqbal Kadafi, S.H.,M.H.

Irman Fadly, S.Ag.

Fatha Aulia Riska, S.HI.

Panitera Pengganti,

Richah Laili Sifa, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 125.000,00

Halaman 16 dari 17 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)